



## **Tindak Pidana Narkotika Golongan I Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

**Ronaldo Supratman Silaban<sup>1</sup>, Donna Jesika Gulo<sup>2</sup>, Ira Sandika<sup>3</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>4</sup>,  
Dewi Pika Lumban Batu<sup>5</sup>**  
ronaldosilaban223344@gmail.com<sup>1</sup>, donnajesikagulo16@gmail.com<sup>2</sup>, irasandika30@gmail.com<sup>3</sup>,  
parlaungansiahaan@unimed.ac.id<sup>4</sup>, dewifika@gmail.com<sup>5</sup>  
Universitas Negeri Medan<sup>12345</sup>

### **Abstrak**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindakan dalam hukum pidana khusus. Tindak kejahatan narkotika ini merupakan salah satu musuh bangsa yang susah di musnahkan hingga saat ini. Dalam meneliti kasus ini menggunakan Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam kasus ini sesuai dengan putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2023/PN Mdn menjelaskan Tanpa hak merupakan suatu tindakan yang tidak memiliki wewenang dan melawan Hukum merupakan bagian dari unsur objektif dan unsur ini dibagi menjadi dua yaitu unsur melawan hukum formil dan unsur melawan hukum materiil. Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

**Kata kunci:** *Tindak pidana, Narkotika, Tanpa hak dan Melawan hukum.*

### **PENDAHULUAN**

Narkotika adalah suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang mana zat atau obat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga aampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan hal ini terdapat dalam Undang-undang No 35 tahun 2009. Narkotika sendiri dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang narkotika yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Serta perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Permentkes no 58 tahun 2017.

Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat ber-Bangsa dan ber-Negara

(Fajri et al., 2019). Penyebaran narkoba di Indonesia sudah sangat luas, bahkan anak-anak dan remaja susah menggunakan narkoba tanpa tau dampak buruk dari pemakaian tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Saat ini pengguna narkoba terus meningkat sehingga susah untuk dibendung, banyak generasi muda yang hancur karena keberadaan narkoba tak heran penting adanya tindakan penanggulangan terhadap narkoba, perlu diingat bahwa narkoba hanya akan merusak masyarakat Indonesia. Meningkatnya jumlah pemakai secara dramatis setidaknya ada 4 aspek yang penyebabnya. Pertama, penanggannya dilakukan secara parsial, dengan tidak menuntaskan akar masalahnya secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilir. Kedua masih lemahnya sistem penegakan hukum. Ketiga, ada elemen yang sengaja membiarkan pasar narkoba berkembang subur di Indonesia. Keempat, ada elemen bangsa yang punya strategi jangka panjang dalam rangka penurunan mental bangsa lewat narkoba itu sendiri (Suka'arsana, 2017)

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Dengan demikian pemerintah berusaha untuk memberantas narkoba dengan berbagai peraturan hukum yang dibuat negara agar tidak terus menimbulkan korban.

Permasalahan pada kasus penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerugian pada fisik maupun pada kehidupan lainnya. Hal ini juga merugikan negara karena berkurangnya generasi penerus bangsa yang harusnya dapat menjadi pemimpin bangsa, namun hancur karena keberadaan narkoba dikalangan generasi muda dan masyarakat, hal ini tidak dapat dianggap enteng karena menyangkut kepentingan masyarakat luas baik bangsa maupun negara. Permasalahan telah menunjukkan pada penyalahgunaan narkoba yang telah banyak menimbulkan kerugian, baik materi maupun non materi, kasus kelompok sebaya (peer group) yang dapat memaksa, mengancam, menjebak seseorang dapat ketergantungan dalam mengkonsumsi dan penyalahgunaan narkoba, dan dapat menimbulkan kematian yang disebabkan mengkonsumsi narkoba, karena pengguna narkoba dengan keadaan kondisi pemakai narkoba akan selalu ketagihan (Kusuma et al., 2022). Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba maupun peredaran gelap Narkoba Pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 12 Oktober 2009 telah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Hal yang khusus dalam undang-undang ini adalah diterapkannya pemberatan sanksi pidana salah satunya dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya.

Dengan demikian peraturan tersebut diberlakukan guna menanggulangi penyebaran dan penggunaan narkoba di negara ini. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang

melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika (Suisno, 2017). Pemberian sanksi kepada oknum-oknum yang telah menyalahgunakan narkotika dilakukan agar memberi efek jera dengan harapan hal tersebut tidak diulang lagi dan menjauhkan diri dari narkotika. Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal memberantas masalah ini namun juga masyarakat yang diharapkan mau bekerjasama untuk menciptakan negara yang bebas dari narkotika dan sejenisnya

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utamanya dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, literatur-literatur, jurnal serta dokumen-dokumen resmi. Sedangkan bahan sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji serta menganalisis bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan pidana narkotika sesuai undang undang hukum pidana di indonesia**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindakan dalam hukum pidana khusus. Tindak kejahatan narkotika ini merupakan salah satu musuh bangsa yang susah di musnahkan hingga saat ini Sudarto mengatakan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Wicaksono, 2019). Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan mendapatkan hukuman pidana. Dari pengertian diatas tindak pidana memiliki aturan hukum yang berisikan aturan dan sanksi bagi pelaku tindakan pidana. Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh." Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain (Amanda et al., 2017).

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU

Psikotropika) sesuai dengan perkembangan zaman di ganti menjadi undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pengertian tindak pidana narkotika tidak ada di temukan di dalam undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 111 sampai 148 undang undang nomor 35 tahun 2009 menjelaskan tindakan bagi pelaku undakan narkotika yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum

Dalam mengatur tindak pidana narkotika, ada bebrapa ketentuan sesuai dengan pasal 153 nomor 35 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698), dan
- b) Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan memuadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Unsur-Unsur Tindakan Pidana Narkotika**

Penggolongan undang-undang tindak pidana narkotika mu berbeda-beda dan scat pembagiannya Secara umum orang seng menyebut mereka pengedar Narkotika dan Pengguna Narkotika Namun dalam undang-undang uni. dan secara umplisit menjelaskan siapa saja yang dapat disebutkan Distributor berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebutkan namanya pengguna Penielasannya adalah sebagai berikut

- (1) Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:
  1. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113).
  2. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113).
  3. Pihak yang meng Ekspor Narkotika secara melawan hukum Pasal 1 angka 5 10 Pasal 113)
  4. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum
  5. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskusor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129)
- (2) Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
  1. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 154 jo Pasal 127).
  2. Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 154 jo Pasal 127).

### **Penggolongan Narkotika Sesuai Dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam
  - a. Narkotika Golongan I  
Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan udak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti opium, ganja, herom, amfetamin metamfetamun, stkatinon, dll
  - b. Narkotika Golongan II  
Narkotika golongan II berkhasiat pengobatan yang bisa digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/untuk turuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti

- dekstromoramid, metadon, morfin, petidin, dihidroctofin, orpayin dll
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang Undang.
  3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika acbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **B. Unsur tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum**

Tanpa hak merupakan suatu tindakan yang tidak memiliki wewenang. Salah satu contohnya adalah dalam kasus ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli. Surat izin tersebut diatur dalam 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Melawan Hukum merupakan bagian dari unsur objektif dan unsur ini dibagi menjadi dua yaitu unsur melawan hukum formil dan unsur melawan hukum materil. Unsur melawan hukum formil yaitu apabila perbuatan yang dilakukannya itu dianggap telah memenuhi larangan undang – undang. Sifat melawan hukum materil yaitu bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang memnuhi larangan undang – undang dapat dikatakan bersifat melawan hukum, karena yang dinamakan hukum bukan hanya undang – undang saja adapula hukum yang berlaku di dalam masyarakat

Sesuai dengan keputusan Nomor 1458/Pid Sus 2023 PN Mdn tanpa hak mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang sedangkan yang dimaksud "melawan hukum Owederrechteluk) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

#### **C. Sanksi dan Ketentuan tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang**

Ketentuan tindak pidana di bidang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) diatur dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Sedangkan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Dalam ketentuan pidana ini, ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa narkotika hanya boleh digunakan dalam konteks tertentu, yaitu oleh dokter atau ahli kesehatan yang memiliki lisensi resmi dan dengan dosis yang sesuai. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika narkotika disalahgunakan oleh pecandu atau penyalahguna di luar konteks medis, bahkan terkadang dengan dosis yang melebihi batas yang diterima oleh tubuh, yang dapat menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. (Di et al., 2019)

UU Nomor 35 Tahun 2009 membedakan antara pecandu narkotika, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13, dan penyalah guna, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Penyalahguna adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum. Terdapat dua kelompok faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi emosional dan psikologis pelaku, seperti perasaan gelisah dan putus asa yang mendorong mereka mencari ketenangan dan kenyamanan melalui narkotika. Faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan, pergaulan, serta tekanan atau dorongan dari pihak-pihak tertentu.

Seseorang yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika dapat menjalani rehabilitasi medis, atau alternatifnya, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Pemberian hukuman kepada penyalahguna narkotika beragam, tergantung pada tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta hukum yang diungkap selama persidangan, selama tidak melanggar peraturan yang ada dalam undang-undang. Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam memberikan putusan dan menentukan berapa lama hukuman penjara yang akan diberikan kepada terdakwa. Namun, kebebasan hakim tersebut bukanlah mutlak, karena terdapat ketentuan minimum dan maksimum yang diatur dalam undang-undang terkait dengan pidana yang dapat diberikan kepada terdakwa. Konsep kebebasan yang tidak mutlak ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga kepastian hukum. (Asyharudddin et al., 2020)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (Satu, miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (Satu, miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal ini berkaitan dengan kasus berdasarkan putusan No 1458/Pid.Sus/2023/PM Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut berawal dari seorang M. Agustian yang ditangkap oleh petugas Kepolisian yang menemukan barang bukti berupa 1(Satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastic klip tembus pandang berat bersih (netto) 4 (empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan dakwaan diatas maka menyatakan terdakwa M. Agustian dijatuhi

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

#### **D. Penerapan Hukum Tindak Pidana Berdasarkan Putusan 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn**

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. (Rahmawati & Dewi, 2020).

Dalam ketentuan UU Narkoba “pedagang” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Selanjutnya dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi “Pedagang” dan “Pengguna” UU Narkoba Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkoba/ UU Psikotropika.

Dalam (Busnarma, 2019) menjelaskan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam transaksi jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dijelaskan pada ayat pertama, dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk non-tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram akan dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, serta denda yang maksimal sebagaimana disebutkan pada ayat pertama, ditambah 1/3 (sepertiga). Regulasi ini menunjukkan ancaman hukuman denda yang signifikan yang tercantum dalam Undang-Undang Narkoba. Namun, ketentuan mengenai hukuman pengganti denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkoba, tidak sejalan atau bertentangan dengan tingkat pidana denda yang tinggi ini. Pasal 148 menyatakan bahwa "Jika hukuman denda yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-Undang ini tidak dapat dibayarkan oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku akan dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti hukuman denda yang tidak dapat dibayar."

Dalam tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum dijelaskan pada pasal sebagai berikut:

- a) Pasal 112 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- b) Pasal 117 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
- c) Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah

Sesuai dengan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; hal diatas maka perkara dengan nomor register 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn atas nama M.Agustianto perkara tersebut, hakim berdasarkan pertimbangannya menjatuhkan putusan yakni: a) menyatakan terdakwa M. Agustianto alias Tian terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menyerahkan narkotika golongan 1, sebagaimana dalam dakwaan primer; b) menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur tindak pidana narkotika dan sanksi pidana yang berlaku. Terdapat penggolongan narkotika berdasarkan jenis dan potensi ketergantungan.
2. Pelaku tindak pidana narkotika dapat dibedakan antara "pecandu narkotika" (orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan) dan "penyalahguna narkotika" (orang yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum).
3. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat mencakup pidana penjara dan pidana denda. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam memberikan putusan, namun terdapat batasan minimum dan maksimum yang diatur dalam undang-undang.
4. Perkara berdasarkan putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn adalah contoh konkret dari penerapan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika, di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda berdasarkan tindakan melawan hukum dengan menyerahkan narkotika
5. Penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berfokus pada potensi ketergantungan dan penggunaan ilmiah, dengan tindakan tanpa hak dan melawan hukum berperan penting dalam menentukan sanksi pidana yang diterapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V4i2.14392>
- Asyharuddin, M., Badaru, B., & Hidjaz, M. K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Pleno Jure*, 9(1), 58–71. <https://doi.org/10.37541/Plenojure.V9i1.390>
- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, 2(1), 172. <https://doi.org/10.22216/Soumlaw.V2i1.3559>
- Di, H., Ketentuan, B., & Ditinjau, M. (2019). Hari Sasangka, Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 33. 1 55. 2, 55–73.
- Fajri, I., Tsani, N., & Ginting, R. (2019). Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan

- Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt Brt). 10(1825), 67–73.
- Kusuma, A., Kamil, M., & Aditya, T. (2022). Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. 3(3), 231–236.
- Rahmawati, A. S., & Dewi, R. P. (2020). View Metadata, Citation and Similar Papers At Core.Ac.Uk. Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (*Cucurbita Moschata*) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering, 3, 274–282.
- Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.30736/Ji.V5i2.75>
- Suka'arsana, Y. I. S. Dan I. K. (2017). Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Golongan I Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Serta Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/Pn Unr). *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Wicaksono, S. (2019). Tinjauan Iyuridis Iterhadap Ipemidanaan Ibagi Penyalahguna Inarkotika Idengan Ipasal I112 Iuu Ino I35 Tahun I2009 Idihubungkan Idengan Ipasal I127 Iuntuk Penyalahguna Idan Iketentuan Irehabilitasi. (*Analisa Putusan Inomor. I2106/Pid.Sus/ I2018/Pntng I*). 2(2), 617–634.